

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terciptanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan di bidang transportasi khususnya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum maka perlu diatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- b. bahwa demi keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang ada di Kota Malang, maka setiap kendaraan bermotor umum harus dilakukan uji teknis dan laik jalan sebagai persyaratan beroperasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dalam Trayek sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maupun dengan perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

5. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg.
12. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 Kg.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
16. Surat Tanda Kendaraan yang selanjutnya disebut STUK adalah Surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi dan Perorangan di Daerah yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

18. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
20. Kartu Pengawasan adalah turunan/kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan bermotor umum dan senantiasa berada dalam kendaraan yang bersangkutan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dalam Trayek yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek berupa Angkutan Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dilakukan dengan mobil penumpang atau bus.

Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek.

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan kumpulan dari trayek utama, trayek cabang dan trayek ranting yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- (2) Ciri-ciri trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - b. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap; dan
 - c. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (3) Ciri-ciri trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
 - b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - c. melayani angkutan antar kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman; dan
 - d. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (4) Ciri-ciri trayek ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. tidak mempunyai jadwal tetap;
 - b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota; dan
 - c. melayani angkutan dalam kawasan permukiman.

BAB IV

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha milik swasta nasional;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengusahakan :
- a. angkutan orang dalam trayek;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggara angkutan wajib memenuhi persyaratan :
- a. memiliki NPWP;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki surat izin tempat usaha; dan
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/pool).
- (2) Apabila masih diperlukan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada Walikota.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Penyelenggara angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang telah mendapat izin usaha angkutan wajib :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan; dan
- c. melaporkan kepada pemberi izin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 10

- (1) Izin usaha angkutan diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), apabila :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan angkutan.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 12

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan daerah dan/atau negara;
- b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V TRAYEK

Bagian Kesatu Izin Trayek

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat Keputusan Izin Trayek; dan
 - b. Kartu Keputusan pelaksanaan Izin Trayek;
 - c. Lampiran surat Keputusan berupa daftar kendaraan;
 - d. Kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku untuk 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kendaraan angkutan orang di jalan yang sedang dioperasikan wajib dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh izin trayek, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

- (4) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. memiliki izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan.
- (5) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota.
- (6) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan Perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili Perusahaan;
- c. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
- d. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- e. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- g. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- h. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- i. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- j. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- k. mematuhi ketentuan tarif.

Bagian Kedua **Pembukaan, Perubahan, dan Pencabutan Trayek**

Paragraf 1 **Pembukaan Trayek**

Pasal 17

- (1) Wewenang pembukaan, penambahan dan pengalihan trayek dilakukan Walikota dengan ketentuan :

- a. adanya permintaan yang potensial, dengan perkiraan faktor muatan diatas 70 % (tujuh puluh per seratus), kecuali angkutan perintis;
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
- a. faktor muatan rata-rata diatas 70% (tujuh puluh per seratus);
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.

Paragraf 2 **Perubahan Trayek**

Pasal 18

Perubahan izin dilakukan dalam hal :

- a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
- b. pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
- c. perubahan jam perjalanan;
- d. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
- e. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- f. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- g. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Paragraf 3 **Pencabutan Trayek**

Pasal 19

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
 - c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut; dan/atau
 - d. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin trayek, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR UMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

Pasal 21

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib :

- a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
- b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;
- c. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. tidak merokok selama dalam kendaraan;
- f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain;
- g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mobil bus dan/atau mobil penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.
- (2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. di terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat tempat lain yang ditentukan;
 - b. menaikkan penumpang dari pintu depan dan menurunkan penumpang dari pintu belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 23

- (1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.
- (3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang.

Pasal 24

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh pengemudi awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

BAB VIII

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 25

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - b. karoseri;
 - c. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - d. pemuatan;
 - e. penggunaan;
 - f. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - g. penempelan Kendaraan Bermotor.

- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - b. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - c. radius putar;
 - d. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - e. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - f. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Jika hasil hasil pengujian ternyata tidak memenuhi syarat teknis dan/atau laik jalan, kendaraan tersebut diberi kesempatan memenuhi persyaratan paling lama 3 bulan berikutnya sejak secara resmi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan/atau tidak laik jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Setiap pemberian izin trayek dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan dan izin trayek dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Izin usaha angkutan yang selama ini sudah diterbitkan dan masa berlakunya sudah diatas 5 (lima) tahun wajib diadakan daftar ulang.
- (2) Izin usaha angkutan yang masih dalam proses pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masih mengikuti ketentuan sebelumnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota .

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dalam Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Juli 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi memegang peran yang sangat vital di dalam menunjang pembangunan. Seiring dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi maupun teknologi dibidang transportasi mendorong terjadinya mobilitas manusia yang semakin tinggi pula, baik dalam segi kuantitas maupun intensitasnya.

Namun patut disayangkan bahwa kemajuan teknologi dibidang transportasi tidak dibarengi dengan upaya pihak penyelenggara angkutan untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan angkutan orang di jalan. Masih banyak ditemui kendaraan angkut orang di jalan yang sudah tidak laik jalan tetapi tetap beroperasi. Tentu hal ini bila dibiarkan dapat membahayakan keselamatan, mengurangi kenyamanan dan terganggunya estetika maupun kelestarian lingkungan akibat polusi.

Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, pemerintah merasa perlu memberikan batas umur bagi setiap angkutan orang di jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung

pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4